



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jend. Sudirman Perkantoran Gedung B, Telp. (0777)7000147

Website : <http://www.disidk.karimunkab.go.id>

TANJUNG BALAI KARIMUN

**PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK - KANAK**

NOMOR : 421.1 /PAUDNI /2014 / 037

Berdasarkan permohonan Pengurus Yayasan **Darul Mukmin Karimun**, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun memberikan izin kepada Yayasan **Darul Mukmin Karimun** untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak – Kanak yang bernama :

TKIT. DARUL MUKMIN

Yang beralamat di :

ALAMAT : BUKIT SIDOMULYO
NOMOR TELEPON : 0777-324253
KECAMATAN : KARIMUN
KABUPATEN : KARIMUN
AKTE NOTARIS : NOMOR : 05 TANGGAL : 28-11-2005

Dengan ketentuan :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak yang bersangkutan memenuhi ketentuan dan perundang – undangan yang berlaku;
2. Persetujuan ini berlaku mulai **08 Januari 2014**;
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya.



Tanjung Balai Karimun, 08 Januari 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KARIMUN

MS. SUPARMADI, S. Pd. MM
PEMBINA TK. I

NIP. 19651009 199103 1 013